

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu peristiwa yang telah, sedang, dan masih dialami oleh manusia dari waktu ke waktu. Mengapa tindak pidana terjadi dan bagaimana memberantasnya, merupakan persoalan yang senantiasa mengundang perdebatan di kalangan para ahli, aktivis, maupun akademisi hukum. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Larangan tersebut akan disertai ancaman (sanksi) pidana bagi mereka yang melakukannya. Dalam kalimat lain, tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum. Salah satu perbuatan melawan hukum yang menempati posisi sentral dalam sorot mata publik dalam beberapa kurun waktu belakangan ini adalah tindak pidana kekerasan seksual, terkhusus pada kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Ibarat gunung es, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sejatinya lebih dari apa yang telah dilaporkan. Hal ini dapat diamati dalam penelitian *Indonesian Judicial Research Society (IJRS)* pada tahun 2020 tentang banyaknya korban kekerasan seksual yang tidak dilaporkan di Indonesia.

Hingga saat ini, tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih terus berlangsung. Bahkan, sejumlah kasus yang dilaporkan jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan kasus yang benar-benar terjadi di lapangan. Dari sekian banyak kasus kekerasan seksual yang telah terjadi, hanya 42,6 persen di antaranya yang terlapor.¹ Dalam fenomena ini, anak yang menjadi korban tentu saja akan terkena dampak yang berkepanjangan dalam pertumbuhannya.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya UU Perlindungan Anak) mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan seksual merupakan hal yang sangat menakutkan bagi semua orang khususnya terhadap anak-anak. Setiap anak berpotensi menjadi korban kekerasan seksual, jika tidak dilandasi dengan pengetahuan dasar mengenai seksualitas dari orangtua atau orang terdekatnya. Jika tidak, maka anak akan rentan menjadi korban kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual pun dapat datang dari berbagai pihak mulai dari orang yang tidak dikenal, teman, bahkan keluarga sekalipun dapat menjadi pelaku.

¹ Arsa Ilmi Budiarti, Gladys Nadya Arianto, dan Marsha Maharani, 2022 , *Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021*, Jakarta: *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)* hlm. 14.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk perlakuan yang merendahkan martabat anak dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Kekerasan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, didefinisikan sebagai perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan penelantaran keluarga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.²

Salah satu upaya pemerintah dalam perlindungan anak ialah melalui pada Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, adalah dengan membentuk suatu pusat pelayanan bagi perempuan dan anak yang dikenal dengan istilah Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang kini berubah nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang.³ Dalam upaya mendukung dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, UPTD PPA ini berada pada tingkat provinsi, kabupaten serta kota di setiap daerah yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima dan lebih intens bagi masyarakat.

Penjelasan spesifik pada Pasal 59 Ayat (1) UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”. Penjelasan pasal tersebut mengatur bahwa setiap anak harus dilindungi dan dijaga baik dari orang tua, keluarga bahkan pemerintah setempat. Lembaga pemerintah setempat seharusnya lebih memperhatikan lagi setiap anak yang berada di seluruh pelosok negeri baik di pedesaan maupun perkotaan, karena dimanapun anak akan berpotensi menjadi korban.

Salah satu kasus yang pernah terjadi dan terungkap di Indonesia adalah kasus yang beredar di berbagai situs sosial media dan saluran siaran televisi, pada Tanggal 8

² Andi Mulyadi, *Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sukabumi dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Sukabumi*, Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 2018, 153.

³Desty Lestary, 2021, *Efektivitas Kinerja P2TP2A dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah, Volume 5 Nomor 1, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, hlm. 162.

Desember 2021 bertepatan di Kota Bandung yang berisikan kasus pemerkosaan 13 santriwati (di bawah umur) yang dilakukan oleh pelaku bernama Herry Wirawan. Dari hasil penyelidikan terdakwa merupakan selaku guru pesantren asal Garut yang terbukti bersalah atas kasus kejahatan seksual berupa pemerkosaan kepada santriwatinya sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2021 dengan beragam modus yang menyalahgunakan posisi terdakwa selaku pengurus pondok pesantren di Ciparai Kabupaten Bandung. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Herry Wirawan dengan hukuman mati dan kebiri kimia, kemudian pada Tanggal 15 Februari 2022 terdakwa mendapatkan vonis penjara seumur hidup dalam sidang vonis di PN Bandung, namun vonis itu memancing kekecewaan banyak kalangan yang berharap bahwa seharusnya terdakwa dihukum seberat mungkin.⁴

IA (inisial nama korban) juga merupakan anak perempuan yang terlapor di Unit Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar sebagai korban kekerasan seksual dengan pelaku ayah kandung dan pamannya. IA lahir di Totakki pada Tanggal 6 September 2006 dan saat ini yang berusia 18 Tahun. Sejak umur 2 Tahun, orang tuanya bercerai dan IA diasuh oleh tantenya. Pelecehan seksual oleh orang terdekat pertama kali dialami IA saat menduduki kelas 4 SD. Pelecehan itu terjadi pada saat bulan puasa oleh suami dari tantenya sendiri yang disamarkan sebagai X.X masuk ke dalam kamar IA dan meraba bagian-bagian yang sensitif perempuan, hingga akhirnya IA terpaksa melakukan perbuatan yang dipaksakan oleh pamannya.

IA Sempat melarikan diri kerumah ayah kandungnya (MT) yang berada di Siwa Sulawesi Selatan dengan istri barunya. Setiap kali pulang ke rumah, MT melakukan hal yang tidak sewajarnya terhadap IA. Sepanjang kejadian itu IA menganggap hal itu sebagai bentuk kasih sayang ayah terhadap anaknya. Semakin hari IA menganggap perilaku MT berlebihan. Hingga suatu hari MT diam-diam masuk ke kamar IA dan memperkosanya, yakni anak kandungnya sendiri. IA hanya bisa menangis karena mulutnya ditutup dan badannya ditahan sehingga IA tidak dapat menolak dan mencegahnya. IA merasa tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk *speak up*, sedari pertama kali ia diperlakukan tidak baik oleh pelaku pertama (Pamannya). Sebagai seorang anak yang hubungan keluarganya tidak harmonis, IA tak mampu dan takut untuk melaporkan kejadian tersebut. Sampai saat ini, paman dan ayahnya tidak ditahan dan hanya menyelesaikan kasus dengan cara kekeluargaan.

⁴ S.H.S Ulil Albab, 2022, *Analisis Putusan Hakim Terkait Kasus Herry Wirawan (Pemerksa 13 Santriwati)*, Kompasiana *Beyond blogging*, Edisi Tanggal 22 Februari 2022, hlm. 1.

Korban dari pelaku Herry Wirawan yakni 13 santriwati dan IA merupakan anak-anak yang seharusnya menjalani hidupnya selayaknya anak-anak pada umumnya pada saat itu. Namun setelah menjadi korban kekerasan seksual, korban tidak mendapatkan lagi kepercayaan dirinya dan merasa sangat malu atas apa yang dialaminya. Hal tersebut, membuat psikologis anak sangat terganggu. Pada pasal yang telah diatur, yakni Pasal 59 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UURI PA 2014) mengatur bagaimana negara memberikan penanganan terhadap korban, baik penanganan psikososial sampai pulih dan pemberian penanganan melalui fasilitas materiil.

Menurut peneliti, ketika hal ini terjadi lagi pada anak bagaimana tindakan negara



menghadapi hal tersebut? Jika yang mengetahui hal tersebut hanya pelaku dan korban. Warga setempat, bahkan keluarganya sekalipun tidak mungkin mengetahui kasus tersebut ketika tidak diungkapkan oleh korban dan pelaku. Kecuali, ada saksi mata yang menyaksikan langsung kejadian tersebut. Kekerasan seksual terhadap anak jelas tidak dapat dibiarkan, hal ini harus

Gambar 1 Alasan korban enggan untuk melapor
 Sumber: Indonesia Judicial Research Society (IJRS)⁵

mendapatkan perhatian lebih dan langkah yang tegas berupa edukasi dalam strategi, sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama demi mengurangi kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak.

Pada data yang tertera pada gambar 1, minim sekali yang melaporkan kasusnya kepada Komnas Perempuan yang telah menjadi wadah bagi perempuan dan anak khususnya korban kasus kekerasan seksual. Setiap daerah memiliki lembaga untuk melaporkan kasus, khususnya bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, atau kekerasan seksual. Contohnya seperti *shellter* warga yang paling dekat yang diutus oleh lembaga UPTD PPA Makassar yang disediakan di setiap RT, tempat melaporkan

⁵ Arsa Ilmi Budiarti, Gladys Nadya Arianto, dan Marsha Maharani, 2022 , *Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021*, Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS) hlm. 14.

kasus kekerasan atau kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, agar dapat ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk menghindari potensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ini, perlunya sosialisasi pendidikan seks sesuai dengan umur anak-anak, pendidikan karakter sejak dini, dan sistem hukum yang harus dikawal sebaik mungkin.

Moralitas sangat penting karena masyarakat yang terdidik secara moral diawali dari pendidikan karakter mumpuni, yang dilakukan sejak dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Tidak ada yang lebih penting selain keluarga yang mengambil peran utama dalam membendung runtuhnya tatanan moral masyarakat menjadi tempat perlindungan pertama bagi anak. Salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi pendampingan yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA tepatnya di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual. Lembaga ini juga melaksanakan fungsi pendampingan kepada korban kekerasan seksual khususnya perempuan dan anak sebagai suatu proses pemulihan terhadap korban.

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) meneliti tentang banyaknya korban yang melapor dan tidak melapor di Indonesia pada Tahun 2020. Kemudian, Sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simfoni PPA) yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), dalam 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2020 hingga 2022 terlihat bahwa jumlah kasus yang terjadi setiap tahunnya meningkat. Dari tahun 2020 dimana jumlah korbannya yakni 7.053 dan meningkat menjadi 9.078 di tahun 2021. Tahun 2022 meningkat dengan selisih 884 dari tahun sebelumnya meningkat menjadi 9962 jumlah korban.⁶



Gambar 2. Jumlah korban kekerasan seksual dari Tahun 2020, 2021, dan 2022
Sumber: SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), 2022, Sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simfoni PPA).

Berdasarkan data yang telah peneliti input pada sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simfoni PPA) tentang pelayanan yang diberikan kepada korban, pada data tersebut terlihat bahwa dalam segala jenis layanan yang telah diberikan, yang paling tinggi pemberian layanannya adalah layanan pengaduan dan layanan kesehatan. Setiap tahun pun layanan yang diberikan kepada korban juga meningkat selaras dengan bertambahnya korban setiap tahunnya.

Kemudian Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak berdasarkan pada Pasal 59 UU Perlindungan Anak dan dalam Pasal 59 A Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya;

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Beberapa anak sebagai korban kekerasan seksual yang melapor, mendapatkan pelayanan dan pendampingan yang telah diberikan kepada Lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Korban wajib mendapatkan haknya sebagai korban dengan ketentuan dalam Pasal 59 A UU Perlindungan Anak. Berdasarkan realitas yang terjadi, isu penelitian penulis adalah tanggung jawab negara dalam pemulihan psikologis anak perlu maksimal sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang. Jika kesenjangan temuan penelitian dengan kondisi ideal yang seharusnya terjadi maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Negara Dalam Pemulihan Psikologi Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Fasilitas Materiil”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab negara dalam pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual melalui fasilitas materiil?
2. Bagaimana bentuk-bentuk respon keluarga korban dalam penanganan pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab negara dalam pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual melalui fasilitas materiil;

2. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk-bentuk respon korban dalam penanganan pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual.

Adapun hasil penelitian ini yang penulis harapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktikal:

1. Kegunaan Teoritis:

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai upaya perluasan wawasan hukum, memberikan pengetahuan bagaimana tanggung jawab negara dalam pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual melalui fasilitas materiil. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa memberikan pembaruan baik secara substansi Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun manfaat lainnya yakni sebagai keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis:

Hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa dan institusi pendidikan dan dapat menjadi bahan untuk mengupayakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tanggung jawab negara dalam pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual melalui fasilitas materiil. Kemudian adapun kegunaan bagi lembaga adalah untuk menambah bahan kepustakaan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan keilmuan pada lembaga perguruan tinggi.

D. Orisinalitas Penelitian

Fokus penelitian ini membahas tentang “tanggung jawab negara dalam pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual melalui fasilitas materiil”. Untuk menghindari terjadinya plagiasi, maka penulis membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang hampir serupa namun berbeda pada sub kajian, sebagai berikut :

Nama Penulis	Fahria Munthihani	
Judul Tulisan	Pemenuhan Hak Rehabilitasi Mental Anak Korban Kekerasan Seksual	
Kategori	Tesis	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Bosowa Makassar	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Pemenuhan Hak Rehabilitasi Mental Anak Korban Kekerasan Seksual	Tanggung jawab negara dalam pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual melalui fasilitas materiil
Teori pendukung	Teori Perlindungan Hukum, Teori Efektivitas Hukum	Teori Tanggung jawab Negara, Teori Legal Sistem Lawrence

		M. Friedman, eori Perlindungan Hukum, Teori Efektivitas Hukum.
Metode penelitian	Empiris	Empiris
Pendekatan	Pendekatan Perundang-undangan	Pendekatan Perundang-undangan
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemenuhan hak rehabilitasi mental anak korban kekerasan seksual belum dilaksanakan dengan maksimal. Pada tahapan pelaksanaan tersebut terdapat hak anak korban kekerasan seksual yang tidak terpenuhi yaitu hak anak atas pemeriksaan visum et psikiatricum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak rehabilitasi mental terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu: tidak adanya inisiatif penyidik dalam pemenuhan pemeriksaan visum psikiatricum, ketiadaan biaya yang disediakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk pemeriksaan visum psikiatricum, dan adanya budaya siri' atau malu yang menyebabkan masyarakat tidak melaporkan kekerasan seksual yang terjadi pada anak karena menganggap kekerasan seksual terhadap anak merupakan aib yang harus ditutupi.	-
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	-	Terdapat beberapa perbedaan terhadap kebaruan tulisan karena tulisan ini akan mengkaji tentang tanggungjawab negara dalam pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual melalui fasilitas materil, dalam penelitian ini mengkaji apa yang menjadi tanggungjawab negara yakni yang dimaksud adalah lembaga pemerintah daerah setempat dalam pemenuhan hak anak sebaai korban kekerasan seksual. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan empirik.

Nama Penulis	Siti Hudzaifah Miftahul Jannah	
Judul Tulisan	Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kota Makassar Tahun 2018-2019).	
Kategori	Tesis	
Tahun	2020	
Perguruan Tinggi	Universitas Bosowa Makassar	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kota Makassar Tahun 2018-2019)	Tanggung jawab negara terhadap pemulihan psikologi anak korban kekerasan seksual melalui fasilitas materil
Teori pendukung	Teori Perlindungan Hukum, Teori Restorative Justice, Teori Penegakan Hukum.	Teori Tanggungjawab Negara, Teori Legal Sistem Lawrence M. Friedman, eori Perlindungan Hukum, Teori Efektivitas Hukum.
Metode penelitian	Empiris	Empiris
Pendekatan	Pendekatan Perundang-Undangan	Pendekatan Perundang-undangan
Hasil dan Pembahasan	: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di kota Makassar belum terpenuhi. Hal ini dibuktikan dari 31 kasus kejahatan seksual yang diputus di pengadilan, hanya ada satu kasus dimana korban mengajukan permohonan restitusi dan korban tersebut pun tidak memperoleh restitusi dari pelaku. Adapun pengaruh penegak hukum dan korban terhadap pemenuhan restitusi sangat besar karena penegak hukum tidak memberitahukan kepada korban atau keluarganya kalau mereka mempunyai hak untuk mengajukan restitusi sehingga pemenuhan restitusi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi pihak korban juga yang memutuskan akan mengajukan permohonan restitusi tersebut atau tidak karena restitusi hanya dapat diperoleh jika korban mengajukan permohonan, tidak otomatis diterima oleh korban.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	-	Perbedaan penulisan ini terhadap tesis tersebut adalah pada penelitiannya menunjukkan bahwa dalam tesis tersebut dalam banyaknya kasus yang telah terjadi pada korban, hanya satu kasus yang mengajukan permohonan dan hanya fokus

		pada hal tersebut. Sedangkan dalam penulisan ini, fokus pada tanggungjawab negara terhadap pemulihan psikologi anak korban kekerasan seksual di Makassar.
--	--	---

E. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab Negara

Secara umum tujuan negara dalam konsep kesejahteraan adalah menciptakan kesejahteraan umum, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NKRI 1945 alinea keempat. Dengan demikian negara ditempatkan sebagai sentrum untuk mewujudkannya dalam setiap aspek kehidupan masyarakat untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Untuk mewujudkan fungsi negara kesejahteraan maka melalui pemerintah yang berkuasa tidak boleh pasif atau hanya menjadi “penjaga malam” saja, tetapi harus aktif dalam melaksanakan berbagai upaya menciptakan kesejahteraan rakyatnya sebagai tanggung jawabnya.⁷ Pengertian tanggung jawab negara jika merujuk pada *Dictionary of Law* adalah: “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*”.⁸ Berdasarkan pengertian tersebut tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Sedangkan dalam *Black’s Law Dictionary* hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu *answerability or accountability*.⁹

Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, sesuai dengan UUD NRI 1945, yaitu dalam pasal 34 ayat (1), yang mengatur “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar diseluruh bumi Indonesia sebagai subjek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh negara. Tanggung jawab negara terhadap anak-anak dan keluarga telah ada pada awal abad ke-19. Hal ini dibuktikan dengan adanya

⁷ Adil kasim, et al., 2022, *Peradilan Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia*, Bandung: Mujahid Press, hlm. 30.

⁸ Elizabeth A, Martin, 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York. hlm. 477.

⁹ Bryan A. Garner, 2014, *Black Law Dictionary*, Claitors Pub Division, New York, hlm. 211.

keterlibatan negara melalui pembentukan sekolah-sekolah umum, sekolah industri dan sekolah dengan sistem *boarding*.¹⁰

Negara dan pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Perlindungan Anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau oranglain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan singkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

2. Teori Legal Sistem Lawrence M. Friedman

Konsep sistem merupakan terminology yang digambarkan sebagai keterhubungan timbal balik antara beragam subsistem dalam sebuah sistem besar. Suatu sistem hukum tersusun atas berbagai varian subsistem-subsistem yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat bekerja sendiri dalam mencapai suatu tujuan. Layaknya tubuh manusia yang merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem, atau dapat diibaratkan layaknya sebuah operasi komputer. Sebaik dan sebagus apa pun hukumnya atau peraturannya jika tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukumnya maka semuanya seperti menulis diatas air.¹¹

Bila dikaitkan dengan konteks kebijakan maka Dye menyebutkan sebuah model dengan pendekatan system; Model sistem bahwa suatu kebijakan tidak mungkin berwujud dalam ruang vakum tetapi ia menjadi suatu kebijakan oleh karena interaksinya dengan lingkungan sekitar, dimana model formulasi kebijakan ini berangkat output satu lingkungan

¹⁰ Robert Van Krieken dalam Elizabeth Fernandez, 2014, *Child Protection and Vulnerable Families: Trends and Issues in the Australian Context*, hlm. 787.

¹¹ Situmeang, Sahat Maruli T, 2020, *Sistem Hukum Indonesia: Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana*, Logoz Publishing: Bandung, hlm. 2.

atau sistem yang tengah berlangsung, dan memiliki empat instrumen penting dalam pendekatan pengambilan keputusan yaitu input proses/tranformasi, *output*, *feedback* dan lingkungan itu sendiri.¹²

Lawrence M. Friedman, sebagaimana yang terdapat di dalam jurnal Pemberantasan korupsi di Indonesia: perspektif *legal system* Lawrence M. Friedman mengemukakan teori *Legal System*, sebagai berikut:¹³

"A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules." Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc."

Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁴ Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak. Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori *Legal System* Lawrence M. Friedman sebagai berikut.

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa:

*"The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of."*¹⁵

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.¹⁶ Substansi dan struktur hukum merupakan

¹² Loe Agustino, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, CV Alberto: Bandung, hlm. 131.

¹³ Farida Sekti Pahlevi, 2022, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal Sistem Lawrence M. Friedman*, Jurnal El-Duturie, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Syariah Intitute Agama Islam Negeri Ponorogo, hlm. 31.

¹⁴ Lutfil Ansori, 2017, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis, Volume 4 Nomor 2, hlm. 140.

¹⁵ Lutfil Ansori, *Op.Cit.* hlm. 145

¹⁶ Abdul Halim Barkatullah, 2013, *Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum*, Jurnal UKSW (Tanpa nomor), hlm. 1-18.

komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa,

*"The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine."*¹⁷

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut *legal culture* Lawrence M. Friedman mendefinisikannya sebagai berikut:¹⁸

"It is the element of social attitude and value. The phrase "social forces" is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture".

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.¹⁹

¹⁷ Lutfil Ansori, *Op.Cit.* hlm. 148.

¹⁸ Lutfil Ansori, *Op.Cit.* hlm. 168.

¹⁹ Farida Sekti Pahlevi, *Op.Cit.* hlm. 33.

Salah satu elemen penting dari sistem hukum adalah *law enforcement*. Sumanto di dalam jurnal penegakan hukum dan pembangunan hukum di Indonesia menyatakan bahwa sebagai berikut:²⁰

“Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat (1) elemen kelembagaan (elemen institusional), (2) elemen kaedah aturan (elemen instrumental), dan (3) elemen perilaku para subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh Norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*). Biasanya, kegiatan terakhir lazim juga disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti yang sempit (*law enforcement*) yang dibidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman atau di bidang perdata melibatkan peran advokat (pengacara) dan kehakiman”

Elemen *law enforcement* inilah yang menjadi fokus analisis dalam tesis ini yang berupaya untuk menjawab permasalahan implementasi hukum pada kasus pelecehan seksual.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah melalui kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan memberikan kepastian, keadilan serta manfaat yang akan diberikan kepada masyarakat. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang bertentangan dengan norma-norma yang ada, baik formal maupun non formal, untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat

²⁰ Sumanto, dan Dedi, 2014, *Penegakan Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jurnal Al-Mizan, Volume 10 Nomor 1, hlm. 121.

universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²¹

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah serangkaian upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi seseorang yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²² Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.²³

Objek perlindungan hukum mencakup pelaku dan korban kejahatan sekaligus. Para pelaku dilindungi dengan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Namun yang paling merasakan dampak negatif tindak kejahatan adalah korban. Korban adalah individu yang mengalami penderitaan atau kerugian sebagai akibat adanya kejahatan yang menimpanya dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.²⁴ Sementara Romli Atmasasmita berpandangan korban (*victim*) sebagai mereka yang

²¹ Sumanto, dan Dedi. *Ibid.*

²² Satjipto, dan Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 54.

²³ Sumanto, dan Dedi. *Op.Cit.* hlm. 130.

²⁴ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 51.

mengalami rasa sakit dan penderitaan akibat lalainya negara yang mengabaikan mereka sementara negara lebih memilih menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk mengejar dan menghukum pelaku kejahatan yang menyebabkan rasa sakit dan penderitaan pada korban²⁵. Permasalahan yang digambarkan Romli Atmasasmita salah satunya banyak ditemukan pada tindak pidana pelecehan seksual anak.

F. Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual Menurut *World Health Organization* (WHO) adalah segala perilaku untuk memperoleh atau menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan adanya unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan dengan tujuan seksual dan pemaksaan prostitusi. Menurut Poerwandari kekerasan seksual mengarah pada desakan seksual yang dapat menyakiti, melukai, atau merendahkan korban seperti menyentuh, meraba, mencium, memaksa berhubungan seks (baik dengan kekerasan fisik atau tidak), atau tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, termasuk paksaan untuk menonton pornografi, gurauan yang mengarah pada aspek kelamin/seks korban.²⁶

Di Indonesia, kekerasan seksual dinilai sebagai tindak pidana sebagaimana tertuang jelas dalam Undang-Undang terbaru Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kekerasan seksual dalam hal ini mencakup segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang ini. Pelecehan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkoordinasi seksual yang dilakukan secara satu pihak dan tidak dikehendaki oleh pihak lain.²⁷

KBBI menjelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Jenisnya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol-simbol, isyarat, tindakan yang menunjuk pada hal seksual. Pelecehan seksual dikatakan sebagai pelanggaran kesusilaan dikarenakan mengandung unsur-unsur adanya pemaksaan kehendak secara sepihak, peristiwa yang ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian yang tidak diinginkan korban serta

²⁵ Romli Atmasasmita, 1992, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, Jakarta: BPHN, hlm. 63.

²⁶ Ulfa Mawardi, *et al.*, 2022, *Model Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Sulawesi Selatan*, Gowa: Subaltem Inti Media, hlm. 9.

²⁷ Tulus Wirnasunu, 2008, *Psikologi Kesehatan kerja*, Malang: UMM Press, hlm. 13.

yang mengakibatkan penderitaan pada korban. Pelecehan seksual memiliki berbagai jenis. Secara luas, terdapat lima bentuk pelecehan seksual yaitu:²⁸

1. Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu.
2. Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual.
3. Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir.
4. Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, *screen saver* atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya.
5. Pelecehan psikologis/emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Selain diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU Perlindungan Anak terkait kekerasan seksual juga diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan apa saja yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

²⁸ Erdianto Effendi, 2019, *Pelecehan Seksual dan Penafsiran Perbuatan Cabul dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 414.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan secara lebih terperinci kekerasan seksual, yaitu:

1. Pemerkosaan;
2. Perbuatan cabul;
3. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
5. Pornografi yang melibatkan anak atau pronografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran;
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak pidana Kekerasan Seksual;
10. Tindak Pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Dari beberapa bentuk pelecehan seksual diatas ada faktor terjadinya pelecehan seksual, yaitu:²⁹

1. Faktor Keluarga

Penelitian ini menunjukkan rata-rata yang mengalami kekerasan seksual yaitu anak-anak *broken home*, atau berasal dari keluarga tidak utuh, faktor ekonomi, dan juga faktor lingkungan yang tidak baik. Keadaan emosional muncul dari sakit hati yang datang dengan perceraian. Sakit hati yang dialami atau dirasakan oleh korban itulah yang menjadi pemicu munculnya emosi. Keluarga juga besar pengaruhnya terhadap pemicu permasalahan dalam kasus pelecehan seksual.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sekitar yang kurang baik juga menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual. Apalagi sering kita lihat sekarang ini, betapa banyak anak yang salah pergaulan, sehingga salah jalan dan berani melakukan sesuatu di luar batas kendalinya. Bisa juga karena dorongan dari teman-teman di sekitarnya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam bersosialisasi dengan orang lain, kita harus bisa memilih lingkungan yang baik, memilih teman atau saudara yang baik

3. Faktor Individu

²⁹ Faizah Qurotul Ahyun, Solehati, Benny Prasetya, 2022, *Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual serta Dampak Psikologis yang Dialami Korban*, Jurnal Pendidikan Anak, Volume 3 Nomor 2, AL-ATHFAL, hlm. 94.

Faktor individu ini terjadi karena kepribadian anak itu sendiri, baik itu internal maupun eksternal. Bisa terjadi karena kondisi keluarga ataupun lingkungan masyarakat yang kurang baik. Faktor internal meliputi anak dengan kebutuhan khusus, anak itu terlalu polos, mudah terpengaruh, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa, dan lain-lain.

4. Faktor Media Massa

Terakhir faktor media massa, teknologi yang semakin canggih dan yang semakin maju tidak sering pemicu dari pelecehan seksual. Berita-berita yang memuat tentang kekerasan seksual dapat mempengaruhi atau mendoktrin otak sebagai akibatnya pelaku mempunyai niat untuk melakukan niat pelecehan.

Menurut Richard J. Gelles kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orangtua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku.³⁰ Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, memaksa si anak memakai pakaian atau tidak, segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.

³⁰Ulfa Mawardi, Muh Asratillah, Siti Nurliani, Myita, dan A. Hendra, 2022, *Model Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di Sulawesi Selatan*, Gowa: Subaltern Inti Media, hlm. 16.

Aturan hukum yang mengatur tentang pelecehan anak diatur dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), UU Perlindungan Anak, UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana pelecehan seksual anak tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal : 1) Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291 dan 2) Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298. 3) UU Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. UU ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. 4) Pasal 15 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; Pelibatan dalam sengketa bersenjata; Pelibatan dalam kerusuhan sosial; Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan; Pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual.

Istilah *seksual hardness* berarti perbuatan seksual yang tak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.³¹ Sementara itu, Winarsono menyatakan bahwa pelecehan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku berkonotasi seksual yang dilakukan sepihak dan tidak dikehendaki korban. Variannya bisa berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas berkonotasi seksual dapat dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur yakni: adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, peristiwa yang tidak diinginkan korban dan peristiwa yang berakibat penderitaan pada korban.³²

WHO menegaskan pula bahwa pelecehan seksual adalah setiap perilaku yang tidak diinginkan yang bersifat seksual yang disadari sebagai penyebab pelanggaran atau

³¹ Gadafi, Muamal. Jamaluddin Amin, dan Hasriany, 2019, *Besinergi dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*. Kendari: Literacy Institute, hlm. 9.

³² Sari, dan Kurnia Indriyanti Purnama, 2020, *Konsep Kekerasan Seksual, dalam Kekerasan Seksual*, Agustiawan (Edit.), CV Media Sains Indonesia: Bandung, hlm. 7.

penghinaan.³³ Kekerasan seksual pada anak, secara umum merupakan aktivitas seksual yang melibatkan atau menjadikan seorang anak menjadi korbannya. Anak merupakan kelompok yang sangat rentan mendapatkan perlakuan kekerasan dan pelecehan seksual, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Anak menurut UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Aktivitas seksual terhadap anak dalam pasal 59 UU ini meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual. Kekerasan fisik dapat berupa perbuatan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin anak, perbuatan sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta *incest*.³⁴

Kekerasan seksual pada anak adalah pemaksaan, ancaman atau keterperdayaan seorang anak dalam aktivitas seksual. Aktivitas seksual tersebut meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan. Dampak kekerasan seksual pada anak dapat berupa fisik, psikologis, maupun sosial. Dampak secara fisik dapat berupa luka atau robek pada selaput dara. Dampak psikologi meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Dampak sosial misalnya perlakuan sinis dari masyarakat di sekelilingnya, ketakutan terlibat dalam pergaulan dan sebagainya.³⁵

Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak meliputi banyak bentuk misalnya perkosaan, sodomi, seks oral, *sexual gesture* atau gesture fisik yang memicu pelecehan misalnya *eksibisionis*, *sexual remark* atau ujaran bernada seksual, pelecehan seksual, pelacuran anak dan sunat klentit pada Perempuan.³⁶

G. Karakteristik Kajian Psikologis

Kata “psikologi” muncul sekitar abad 16 dan berasal dari bahasa Yunani, yaitu *psyche* yang berarti jiwa dan *logos* yang berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi dapat diartikan sebagai “ilmu jiwa”. Sedangkan secara

³³ World Health Organization (WHO), 2023, *WHO Policy on Preventing and Addressing Sexual Misconduct*. Department for the Prevention of and Response to Sexual Misconduct Office of the Director-General, hlm. 2.

³⁴ Asmaret, dan Desi, 2020, *Kekerasan Seksual Anak. dalam Kekerasan Seksual*, Agustian (Edit.), CV Media Sains Indonesia: Bandung, hlm. 90.

³⁵ Sari, *et al.*, 2015, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*, Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 2 Nomor 1, hlm. 14–18.

³⁶ Sari, *Ibid*, hlm. 14-18. *et seq.*

umum, psikologi adalah sebuah ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah.³⁷ Mendefinisikan psikologi bukan merupakan hal yang mudah karena cakupan yang luas serta perbedaan dasar pemikiran atau filosofi dari para ahli psikologi. Jadi psikologi pada mulanya adalah pengetahuan tentang jiwa manusia.³⁸

Namun demikian pengertian jiwa merupakan sesuatu yang abstrak, tidak bisa dilihat dan diungkapkan dengan jelas sehingga sulit untuk diukur secara objektif. Sedangkan syarat utama dari ilmu adalah keobjektivitasnya. Artinya dapat diukur dan harus dapat dibuktikan dengan nyata. Oleh karena itu orang cenderung mempelajari “jiwa yang meraga atau menjasmani” yaitu dalam bentuk tingkah laku. Keadaan jiwa seseorang akan melatar belakangi timbulnya tingkah laku. Maka para ahli bersepakat bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku. Dengan mempelajari tingkah laku, kita dapat mengetahui keadaan kejiwaan seseorang. Berbeda dengan jiwa, tingkah laku ini dapat diukur secara objektif dan dibuktikan secara nyata melalui metode-metode tertentu. Hal ini berarti definisi ini telah memenuhi syarat psikologi sebagai ilmu pengetahuan.³⁹ Adapun perbedaan secara spesifik tentang perbedaan antara psikologi, psikolog dan psikologis adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Psikologi, Psikolog, dan Psikologis

Psikologi	Sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan proses mentalnya. (Ilmu)
Psikolog	Seseorang yang setelah lulus S1 Psikologis kemudian meneruskan S2 Psikologi Profesi (Profesi)

³⁷ Lily Ahmad, 2024, “*Pengertian Psikologi Menurut Para Ahli: Lengkap Secara Bahasa, KBBI, Istilah dan Umum*”, Surat Kabar Harian WISLAH.COM, Edisi Tanggal 21 September 2022, hlm. 1.

³⁸ <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PUST2226-M1.pdf> Di akses pada Tanggal 30 september 2024.

³⁹ <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PUST2226-M1.pdf> Di akses pada Tanggal 30 september 2024.

Psikologis	Kondisi atau proses mental seseorang (Kondisi Mental)
-------------------	---

Menurut psikologi dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, anak ialah tahap perkembangan dari masa bayi hingga berusia enam tahun. Masa ini dikatakan (*golden age*) atau periode pra sekolah. Sedangkan menurut *National Association for the Education of young Children* (NAEYC), Anak pra sekolah adalah anak berumur 0-8 tahun. NAEYC adalah organisasi di Amerika Serikat yang menawarkan akreditasi untuk program anak usia dini dan institusi pasca sekolah menengah yang menawarkan program untuk pendidik anak usia dini. Menurut UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa seorang anak ialah yang belum berusia delapan belas tahun termasuk masih di dalam kandungan. Dapat disimpulkan anak merupakan seseorang yang masih di dalam kandungan seorang ibu hingga dilahirkan ke dunia kurang dari delapan belas tahun.⁴⁰

Usia anak disebut oleh ahli psikolog sebagai usia kelompok masa mempelajari dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang tinggi. Perkembangan yang utama berkisar seputar penguasaan dan pengendalian lingkungan, sebagai usia menjelajah menunjukkan anak ingin mengetahui lingkungannya bagaimana mekanismenya, bagaimana perasaannya, serta bagaimana ia dapat menjadi bagian daripada lingkungannya. Salah satu cara yang umum menjelajahi lingkungan adalah dengan cara bertanya sehingga disebut juga periode ini sebagai usia bertanya, yang paling menonjol dalam periode ini adalah meniru pembicaraan dan tindakan orang lain oleh karena itu dikatakan juga sebagai usia meniru. Namun meskipun kecenderungan ini kuat usia ini

⁴⁰ Hayani Wulandari, dan Aries Legita Permana Putri, 2023, *Psikologis Terhadap Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual*, JECIE (*Journal of Early Childhood and Inclusive Education*), Volume 7 Nomor 1, Universitas Pendidikan Indonesia, Purwakarta, hlm. 56.

menunjukkan kreativitas dibandingkan usia lainnya sehingga ahli psikologi juga menandakan periode ini sebagai usia kreatif.⁴¹

Saat menangani anak sebagai korban kekerasan seksual yang mengalami trauma dibutuhkan penanganan dari aspek psikologi untuk dilakukan observasi psikologis guna mengembalikan kondisi psikologis dan sosial anak, yang akan disediakan tempat berlindung/*shelter*, sebagai fasilitas penunjang perlindungan anak sangat diperlukan mengingat kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun selalu bermunculan. Arah kegiatan rehabilitasi adalah refungsional, pengembangan sosial dan psikis. Pengalaman traumatis menggoncangkan dan melemahkan pertahanan individu dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari.⁴²

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual berisiko mengalami depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma, dan penurunan harga diri.⁴³ Dampak psikologis ini dapat mengganggu perkembangan sosial, emosional, dan akademik anak. Untuk memulihkan kondisi psikologis anak korban, diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk dukungan finansial dan material. Penyediaan fasilitas material seperti tempat tinggal yang aman, akses pendidikan, dan layanan kesehatan mental dapat membantu anak pulih dari trauma. Selain itu, konseling trauma juga sangat penting untuk memulihkan stabilitas emosional dan optimisme anak dalam membangun kehidupan baru.⁴⁴ Melalui kombinasi intervensi psikologis dan dukungan material, diharapkan

⁴¹ Liliana Hasibuan, 2022, *Peran Profesional dalam Membantu Mengatasi Gangguan Psikologis pada Anak Korban Kekerasan Seksual*, AL-IRSYAD: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Volume 4 Nomor 1, Institut Teknologi Kesehatan Sumatera Utara, hlm. 112.

⁴² Ni Made Swandari, Anak Agung Sagung Laksmi Dew, dan Luh Putu Suryani, 2022, *Tinjauan Teoritis Psikologi Terhadap Anak yang Menjadi Korban kekerasan seksual*, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 3 Nomor 1, Universitas Warmadewa, Denpasar, hlm. 182.

⁴³ Lestari, Nur Eni, dan Irma Herliana. 2020. *Implementasi Pendidikan Seksual Sejak Dini Melalui Audio Visual*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Maju. Volume 1 Nomor 1, hlm. 68.

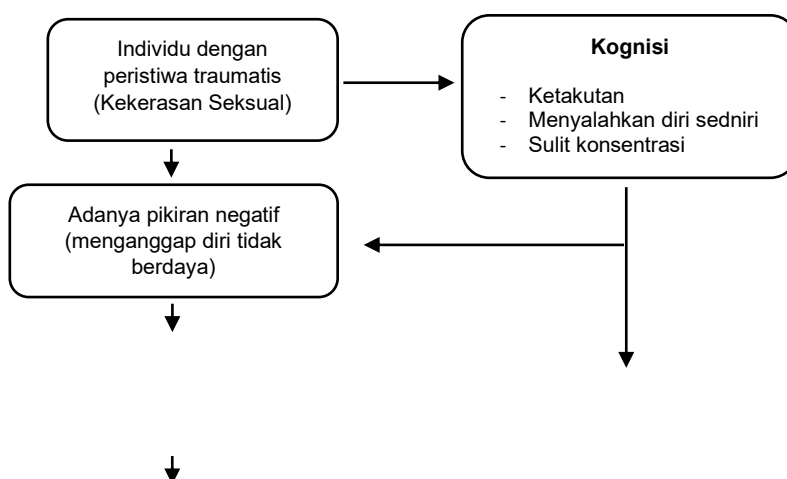
⁴⁴ Nirwana, dan Herman, 2016, *Konseling Trauma Pasca Bencana*, Jurnal Bimbingan dan Konseling, Volume 15 Nomor 2, Universitas Negeri Padang, hlm. 124.

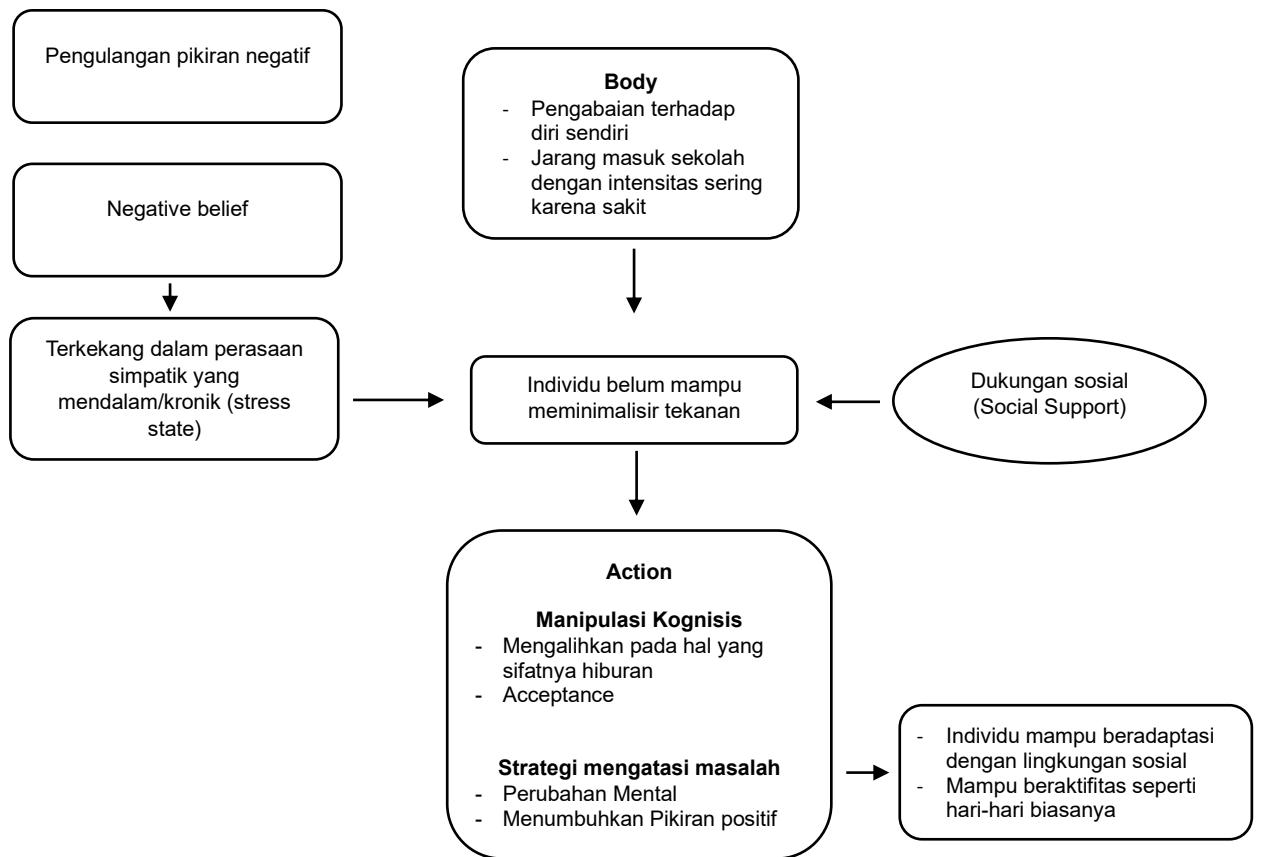
anak korban dapat kembali berfungsi secara optimal dan terhindar dari kemungkinan dampak jangka panjang yang lebih buruk.

Ketidakberdayaan korban saat mengalami tindakan kekerasan seksual dimasa anak-anak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa perbuatan atau perilaku kekerasan seksual bisa dilakukan terhadap figur yang lemah dan tidak berdaya, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mempunyai resiko mengalami gangguan stress pasca-trauma atau *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Selain mengalami stress pasca trauma, korban juga mengalami depresi akibat dari kejadian yang menekan tersebut. Korban berpandangan bahwa dirinya sudah tidak berguna lagi, merasa tidak memiliki masa depan dan menganggap dunia ini kejam. Depresi juga merupakan gangguan yang terutama ditandai oleh kondisi emosi sedih dan muram serta terkait dengan gejala-gejala kognitif, fisik, dan interpersonal.

Sebelum menghadapi banyaknya masalah yang dihadapi subyek juga dihadapkan dengan berbagai pandangan orang yang mengetahui perihal kejadian yang menimpa subyek. Tekanan-tekanan dari lingkungan luar ini yang membuat subyek harus memutar otak untuk memanipulasi setiap permasalahan yang dimilikinya. Adapun gambaran dinamika psikologis yang didapat adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Dinamika psikologis





Sumber : PSIKOISLAMIKA, Jurnal Psikologi Islam⁴⁵

Berdasarkan gambaran tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa segala sesuai baik itu dampak psikologis maupun fisik selalu diawali oleh sistem kerja kognisi. Dari kognisi akan berpengaruh pada perasaan dan tindakan, perasaan dan tindakan akan mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Sistem kognisi yang negatif akan membuat individu memiliki pola pikir negatif yang diulang-ulang. Pengulangan pola pikir negatif inilah yang kemudian membuat individu memiliki *negative belief*. Adanya *negative belief* ini kemudian dikunci dan dibekukan ke dalam sistem kognisinya yang

⁴⁵ M. Anwar Fuadi, 2011, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, PSIKOISLAMIKA, Jurnal Psikologi Islam (JPI), Volume 8 Nomor 2, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 200.

kemudian berpengaruh pada kondisi fisik individu dan memunculkan banyak penyakit.⁴⁶

Disisi lain, sistem kognitif yang menerima dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sosial menyebabkan individu memanipulasi kognisinya terkait tekanan yang dihadapinya. Jika gagal maka individu akan kembali berpikir negatif, namun jika berhasil maka strategi individu dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah berlanjut pada Keadaan demikian akan menjadikan masyarakat yang mengalami tekanan-tekanan menjadi manusia baru yang lebih siap menghadapi kenyataan hidup.

Sementara kaitannya dengan teori *Glasser* adalah terjadinya pergulatan antara kognisi dan perasaan yang mana didalam pergulatan tersebut terdapat beberapa kebutuhan seperti yang telah dijelaskan oleh Glasser yang meliputi *need to survive* atau kebutuhan untuk bertahan hidup, *need to love and belonging* atau kebutuhan untuk dimiliki, *need to gain power* atau kebutuhan untuk memperoleh kekuasaan, *need to be freedom* atau kebutuhan untuk bebas, dan *need to have fun* atau kebutuhan untuk bersenang-senang.⁴⁷

Awalnya sebelum mendapatkan dukungan sosial korban memiliki berbagai pandangan negatif terhadap dirinya. Korban merasa rendah diri, tidak berharga, merasa kotor dan tidak berdaya lagi. Pikiran-pikiran negatif yang dimiliki ini terjadi berulang-ulang sampai pada akhirnya menjadi *negative belief* yang terekam dalam sistem kognisi korban.

Negative belief yang dimiliki oleh korban tersebut kemudian direpress dalam diri korban yang kemudian menjadi terkekang dalam keadaan simpatik yang sifatnya kronik/dalam. Keadaan seperti ini kemudian dibekukan oleh kondisi emosioal korban dan tetap tersimpan dalam diri

⁴⁶ Nirwana, dan Herman. *Op.Cit.* hlm. 130.

⁴⁷ Permata Sari, *et al.*, 2023, *Pandangan Teori Kebutuhan Dasar Abraham Maslow dan Willian Glasser tentang Fenomena Flexing*, Jambura Guidance and Counseling Journal, Volume 4 Nomor 2, Universitas Negeri Gorontalo, hlm, 9.

korban. Adanya pembekuan *negative belief* pada diri korban kemudian berpengaruh pada kondisi kesehatan sendiri yang pada akhirnya korban belum mampu meminimalisir tekanan.⁴⁸

Keadaan berbeda ketika korban mendapatkan dukungan sosial dari berbagai pihak. Disaat mendapatkan dukungan sosial inilah kemudian korban berupaya memanipulasi kognisinya dengan melakukan menghindar dan melakukan penyangkalan bahwa yang terjadi tidaklah seburuk apa yang dipikirkan. Manipulasi kognisi yang disertai dengan dukungan sosial inilah kemudian membantu korban untuk mampu membantuk strategi *coping* atas segala permasalahan yang dihadapinya. Adanya strategi *coping* yang telah dimiliki ini, kemudian menjadikan korban sebagai sosok yang lebih berani dibandingkan sebelum korban mendapatkan dukungan sosial.

H. Karakteristik Kajian Tanggung Jawab Hukum Negara

Pengertian tanggung jawab negara jika merujuk pada *Dictionary of Law* adalah:⁴⁹ “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*” Sugeng Istanto memberikan pengertian terhadap tanggung jawab negara dengan menggunakan istilah pertanggungjawaban negara. Menurutnya pertanggungjawaban negara adalah kewajiban negara memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.

Terdapat dua macam teori tanggung jawab negara, yaitu: pertama Teori Risiko (*Risk Theory*) yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), bahwa suatu negara mutlak bertanggung

⁴⁸ Permata Sari, *et al.*, *Loc.Cit.*

⁴⁹ Adil kasim, *et.al.*, *Op,Cit*, hlm. 30.

jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of ultra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum. Contohnya pasal II *Liability Convention* 1972 (nama resmi konvensi ini adalah *Convention on International Liability for Damage caused by space Objects of 1972*) yang mengatur bahwa negara peluncur (*launching state*) mutlak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi untuk kerugian di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya. Kedua Teori Kesalahan (*fault theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.⁵⁰

I. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Seksual

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 30.

Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarganya dan masyarakat wajib bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang

diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga ke aturan serta persatuan bangsa dan negara. Berikut beberapa pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak terkait khusus dengan kejahatan seksual yang bersifat preventif Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang termaktub dalam Pasal 54 Ayat (1) dan (2), Pasal 59 ayat (1) & (2), Pasal 66 dan Pasal 69 A UU Perlindungan Anak

Pasal 54 Ayat (1) UU RI Tahun 2014 mengatur kewajiban untuk melindungi anak dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Sementara itu, Pasal 54 Ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan tersebut harus dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat. Selanjutnya, Pasal 59 Ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak. Adapun Pasal 59 Ayat (2) mengatur secara rinci bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut.

Pasal 66 UU Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf d, melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan, pemantauan, pelaporan, pemberian sanksi, serta pelibatan perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi tersebut.

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual, Pasal 69 A mengatur langkah-langkah represif untuk melindungi anak korban kejahatan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j. Perlindungan khusus ini meliputi edukasi tentang kesehatan

reproduksi, nilai agama, dan kesusilaan; rehabilitasi sosial; pendampingan psikososial dari pengobatan hingga pemulihan; serta pemberian perlindungan dan pendampingan bagi korban sejak proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

Pada pasal-pasal tersebut bisa dilihat bahwa negara memang telah mengatur bahwa yang menjadi korban akan diberikan perhatian dalam bentuk UU yang berlaku khususnya dengan kejiwaan dan psikologinya. Itulah mengapa penulis menganalisis bahwa dengan adanya UU tersebut seharusnya sesuai dengan yang telah terjadi di realitas.

Namun, banyaknya juga pemerintah yang tidak memenuhi hak anak sebagai korban di beberapa daerah yang terlapor di instansi tertentu. Belum juga untuk kasus yang tidak diungkap dipublik dengan alasan negatif sosial atau bisa dikatakan *siri'* dalam bahasa Bugis Makassar. Terlebih untuk anak-anak yang jadi korban, ia takut memberitahukan kepada orang terdekatnya karena diancam oleh pelaku. Banyak korban anak-anak yang jadi korban, namun tidak diungkap oleh keluarganya bahkan korban sendiri yang memutuskan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun karena malu dan takut. Hal ini akan sangat merugikan terhadap anak yang tentunya merenggut masa kanak-kanak mereka sebagai seorang anak.

J. Kerangka Pikir

1. Alur Pikir

Kerangka pikir (alur pikir) atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti.⁵¹ Dalam sebuah tulisan atau pembahasan, alur pikir membantu menyusun ide-ide agar pembaca mudah mengikuti jalan

⁵¹ Andi Yuzril Muhammad, 2024, *Pengujian Yustisi Peraturan Kebijakan dalam Sitem Administrasi Pemerintahan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 103.

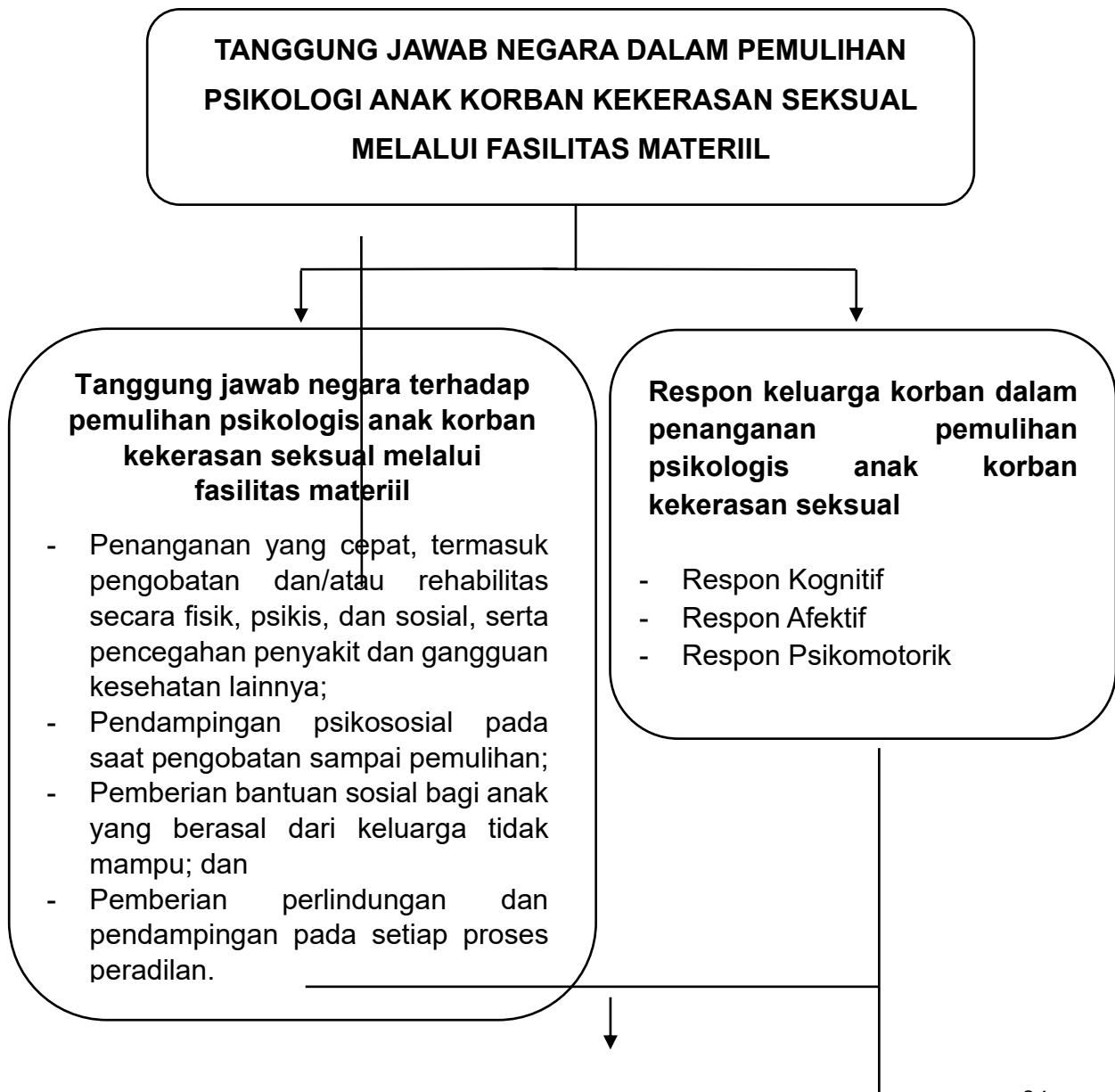
pikiran penulis. Biasanya, alur pikir dimulai dari pengenalan masalah, dilanjutkan dengan pembahasan data atau argumen, kemudian dianalisis, dan diakhiri dengan kesimpulan. Dengan alur pikir yang jelas, sebuah tulisan menjadi lebih terarah, runtut, dan mudah dipahami.

Adapun penelitian yang berjudul “Tanggung jawab negara dalam pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual melalui fasilitas materiil” terdiri atas 2 (dua) variabel. Variabel pertama tentang bagaimana tanggung jawab negara ketika anak menjadi korban kekerasan seksual. Variabel kedua berupa respon keluarga korban dalam pendampingan pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual melalui fasilitas materiil.

Hasil yang diharapkan dengan menganalisis kedua variabel ini adalah diharapkan Pemerintah memenuhi hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual, khususnya bagi anak yang memiliki hubungan keluarga yang tidak harmonis, dan juga lebih memperhatikan perkembangan pemulihan korban secara berkala. Selanjutnya melalui respon keluarga korban (Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik) peneliti dapat menganalisis bagaimana negara menerapkan dan menangani tanggung jawabnya terhadap anak (korban) sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian dengan pendampingan pemulihan yang baik diberikan oleh korban, maka akan membuat potensi sembuh bagi korban lebih tinggi. Dimana kepercayaan dan dukungan keluarga menjadi salah satu peran penting dalam pemulihan bagi anak (korban) baik secara fisik, maupun psikologis.

Dengan demikian setelah tergambarkannya alur pikir penelitian ini, akan terwujud tanggung jawab negara dalam pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual melalui fasilitas materiil.

2. Bagan Kerangka Pikir



Terwujudnya Tanggung Jawab Negara
Dalam Pemulihan Psikologi Anak Korban
Kekerasan Seksual Melalui Fasilitas Materiil

K. Definisi Operational

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan tesis. Adapun definisi operasional dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Penanganan yang cepat adalah proses menangani masalah atau situasi dengan kecepatan dan efisiensi untuk mencegah eskalasi atau dampak yang lebih besar. Ini penting dalam banyak konteks, termasuk dalam krisis, layanan pelanggan, dan bidang medis.
- b. Fasilitas Materiil adalah sarana dan prasarana yang diberikan kepada
- c. Pendampingan psikososial selama pengobatan hingga pemulihan adalah proses menyediakan dukungan emosional, sosial, dan praktis kepada individu yang sedang mengalami masalah kesehatan fisik atau mental. Tujuannya adalah untuk membantu individu mengelola stres, memahami pengobatan mereka, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi selama proses penyembuhan.
- d. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu adalah upaya untuk memberikan dukungan finansial, pendidikan, dan akses ke layanan kesehatan kepada anak-anak yang tinggal dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu. Tujuannya adalah untuk membantu anak-anak tersebut mendapatkan kesempatan yang setara dalam pendidikan,

kesehatan, dan kehidupan sosial, serta membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

- e. Pemberian perlindungan dan pendampingan dalam setiap proses peradilan adalah prinsip yang menjamin bahwa korban yang terlibat dalam sistem peradilan memiliki akses yang adil dan setara terhadap perlindungan hukum dan bantuan hukum. Ini melibatkan penyediaan bantuan hukum kepada korban yang membutuhkannya, seperti anak-anak, korban kejahatan, atau orang-orang dengan kebutuhan khusus, untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati selama proses peradilan. Ini juga mencakup aspek perlindungan, di mana sistem peradilan harus melindungi individu dari diskriminasi, penyalahgunaan, atau ketidakadilan dalam proses hukum.
- f. Pendamping kasus adalah seseorang yang memberikan bantuan atau dukungan kepada individu yang sedang menghadapi masalah hukum atau sosial tertentu. Mereka bisa berperan sebagai mediator, penasehat, atau bahkan sebagai perwakilan hukum dalam beberapa kasus. Tugas utama mereka adalah membantu individu tersebut memahami hak-hak mereka, memberikan informasi yang diperlukan, serta membantu mereka dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi.
- g. Respons kognitif adalah proses mental yang terjadi saat seseorang menerima atau tidak menerima, memproses, dan memberikan makna terhadap informasi yang diterima dari lingkungan. Ini melibatkan persepsi, pemahaman, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Respons kognitif dapat berupa pemikiran, keyakinan, atau emosi yang muncul sebagai hasil dari interpretasi individu terhadap situasi atau stimulus tertentu.
- h. Respons afektif adalah reaksi emosional atau perasaan seseorang terhadap suatu stimulus atau situasi. Ini melibatkan pengalaman

emosi seperti sukacita, sedih, marah, atau takut. Respon afektif dapat bervariasi antara individu dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman pribadi, nilai-nilai, dan kondisi lingkungan.

- i. Respon Psikomotorik adalah tindakan atau gerakan fisik yang dilakukan seseorang sebagai tanggapan terhadap suatu stimulus atau situasi. Ini mencakup semua tindakan yang dapat diamati atau dilakukan oleh individu, seperti bicara, bergerak, atau melakukan tindakan tertentu. Respon perilaku dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti motivasi, kepercayaan, dan pengalaman sebelumnya.